



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Proklamasi No 77 Telp. (0283) 671031-671032 Fax. 672323
BREBES 52212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES
NOMOR 100.3.3.5/436/III/2025

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang no. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2 2008 tentang Keterbukaan In tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Brebes, 24 Maret 2025

Sekretaris Daerah



Djoko Gunawan

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Brebes
Nomor : 100.3.3.5 /436/III /2025
Tanggal : 24 Maret 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN BREBES**



No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan / LHP (Laporan hasil revidu, monev, pemeriksaan, pengaduan masyarakat dan bentuk pengawasan lain serta Dokumen Tindak Lanjut)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat 2 - Standar AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	30 Tahun
2	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/ Jembatan/ Bangunan Gedung Negara/ Sistem Penyediaan Air Minum/ Drainase (sampai dengan ditetapkan pemenang lelang)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf e angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan hak atas kekayaan Intelektual	2 tahun
3	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.e, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	30 tahun

4	Data Penerima Bantuan Premi Asuransi Ketenagakerjaan – Kematian untuk Pekerja Rentan	UU 14 tahun 2008 pasal 14 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melanggar Kode Etik serta akan menimbulkan masalah sosial lain	Terlindungi privasinya, data pribadi tidak disalahgunakan	30 tahun
5	Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu pelaku maupun korban	Pasal 19 UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dapat menimbulkan bullying terhadap anak	Menjaga identitas dan prinsip anak yang bersangkutan	30 Tahun
6	Pengajuan Adopsi (Data Anak yang di Adopsi dan Data Calon Orang Tua Asuh)	a. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak b. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak c. Pasal 39 UU No 35 Tahun 2014 d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melanggar Kode Etik	Terlindungi privasinya	Sampai anak berusia 7 tahun
7	Data Eks NAPZA dan korban yang sedang menjalani rehabilitasi	Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dan memunculkan stigma negatif di masyarakat	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutnya dapat hidup normal sediakala	30 Tahun

8	Dokumen rekam medis termasuk nomer registrasi rekam medis	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	10 tahun
9	<ul style="list-style-type: none"> - Data Ex Napiter - Data Radikal Kanan - Data Radikal Kiri - Laporan Kegiatan Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 dan 26) 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara - Membahayakan Sistem Intelijen Negara - Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil intelijen Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara - Melindungi Sistem Intelijen Negara - Melindungi akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI - Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

10	Rencana dan jadwal pelaksanaan operasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang meliputi waktu dan lokasi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebabkan bocornya informasi, sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP tidak dapat dilaksanakan dengan baik; 2. Menghambat proses penegakan hukum, pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat; 3. Membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegakan hukum 	Terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan	3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya hasil audit oleh pejabat yang berwenang atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
----	--	--	--	--	---

bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilaksanakan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. TATAG KOES ADIANTO, M,Si	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes	
2.	PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	
3.	RYA RIZQI AMALIA, S.ST.Par, MH	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH



Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

BERITA ACARA
NOMOR 02⁰⁰ / III TAHUN 2025

TENTANG
**HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pada hari ini Selasa ,tanggal 11 Maret 2025 di aula Dinkominfotik telah diselenggarakan rapat membahas Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan.

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SEKRETARIAT DPRD	Amanda	
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM	Masagung	
3.	DINAS PSDAPR	Dwi Ayu L.	
4.	DINAS SOSIAL	Krisna P	
5.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	M. Zamani	
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Habi Widyaningrum	
7.	DINKOPUMDAG	Lusiana Indira	
8.	BADAN KESBANGPOL	Ruskar	
9.	DINPERWASKIM	M. Khanda	
10.	DINBUDPAR	Hafiz. A.M.I	
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Siti Anisah	
12.	DINAS PERIKANAN	Indah Dewi S	
13.	SATPOL PP	Agus Ismanto	
14.	DINAS PMPTSP	Andri Firdaus	
15.	RSUD BREBES	Wahel	
16.	RSUD BUMIAYU	Taufiq K	
17.	KECAMATAN PAGUYANGAN	Sugianto	
18.	KECAMATAN BANTARKAWUNG	Agus Prasetyo	
19.	KECAMATAN SALEM	Koko Kusnanto	
20.	KECAMATAN TANJUNG	Ika Maulidah	
21.	KECAMATAN BUMIAYU	A. Profi	

22.	KECAMATAN LOSARI	Stanuet Ruychi	
23.	KECAMATAN TONJONG	- Wicodlo	
24.	KECAMATAN WANASARI	Sudohi	
25.	KECAMATAN JATIBARANG	Moh. Tri NOVAYANTO	
26.	KECAMATAN SONGGOM	Bara. MT	

Telah menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut :

1. Telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan.
2. Batas pengecualian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya



Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH
 Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650903 198903 1 010